



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABU SALIM KIPPA ALIAS JALIL**
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 1 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abu Salim Kippa Alias Jalil ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Abu Salim Kippa Alias Jalil ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadli Pane,S.H. dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Walang Keadilan yang beralamat di Jalan Manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pen.PH/2024/PN Msh tertanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU SALIM KIPPA Als JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerkosaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sprei berwarna merah bercorak biru;
 - 1 (satu) lembar kain tirai pintu berwarna putih bercorak merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju tidur (daster) bermotif bunga.dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ABU SALIM KIPPA Als JALIL pada Hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Korban di Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula sekitar pukul 00.30 WIT, saat Korban sedang berada di dalam kamar tidur korban bersama dengan cucunya yang bernama cucu I Pada saat korban selesai menelepon anaknya, selanjutnya korban bermain *handphone*, lalu saat korban sedang bermain *handphone* tiba-tiba korban melihat ada bayangan di balik tirai pintu kamar korban, kemudian korban berkata “Siapa itu?” sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Bahwa kemudian Terdakwa yang sementara berada di balik tirai pintu kamar korban yang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras langsung masuk ke dalam kamar korban, lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menarik sprej kasur di dalam kamar korban lalu Terdakwa menutup wajah korban dengan kuat menggunakan sprej hingga menutupi mata korban. Selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dan meremas mulut korban yang tertutup kain sprej tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada di atas tubuh korban yang terbaring terlentang langsung menarik ke bawah celana yang dipakai korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga korban meronta dan berkata “jangan Ose bunuh beta, kasiang beta dan cucu ini” . lalu Terdakwa berkata “*Kalau begitu jangan ose baterai atau beta bunuh ose*”. Setelah itu Terdakwa mengangkat kepala korban di atas bantal dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan kondisi mata korban yang masih tertutup kain sprej.
4. Bahwa kemudian Terdakwa yang masih berada di atas perut korban bertanya “*Ose tau beta ini siapa?*”, lalu Korban menjawab “*Ose ini LA KUSU to?*”. Terdakwa langsung menjatuhkan badan Terdakwa ke sebelah kanan tubuh korban. Terdakwa menangis dan berkata “*Besok beta masuk penjara sudah ini*”, lalu Korban menjawab “*Ose tidak akan masuk penjara kecuali beta yang lapor*”, dengan maksud untuk mengelabui Terdakwa agar Terdakwa tidak membunuh korban seperti ancaman Terdakwa kepada Korban.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencari celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan keluar kamar menuju ruang tamu, dan langsung memakai celana Terdakwa yang berada di ruang tamu rumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut. Terdakwa lalu pergi keluar dari rumah korban melalui pintu depan rumah korban.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et-repertum* Nomor : 096/PKM-P/SUB/Vis.et.Rep/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. MICHYAL KAREPESINA. dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada mulut : ditemuksn satu luk memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkak di bibir bawah;
- Pada alat kelamin : ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampk luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkak di bibir bagian bawah dan ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampk luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ABU SALIM KIPPA Als JALIL pada Hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Korban di Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia"** terhadap Korban , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa bermula sekitar pukul 00.30 WIT, saat Korban sedang berada di dalam kamar tidur korban bersama dengan cucunya yang bernama Cucu I. Pada saat korban selesai menelepon anaknya, selanjutnya korban bermain *handphone*, lalu saat korban sedang bermain *handphone* tiba-tiba korban melihat ada bayangan di balik tirai pintu kamar korban, kemudian korban berkata "Siapa itu?" sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Bahwa kemudian Terdakwa yang sementara berada di balik tirai pintu kamar korban yang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras langsung masuk ke dalam kamar korban, lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menarik sprej kasur di dalam kamar korban lalu Terdakwa menutup wajah korban dengan kuat menggunakan sprej hingga menutupi mata korban. Selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dan meremas mulut korban yang tertutup kain sprej tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada di atas tubuh korban yang terbaring terlentang langsung menarik ke bawah celana yang dipakai korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga korban meronta dan berkata "jangan Ose bunuh beta, kasiang beta dan cucu ini". lalu Terdakwa berkata "Kalau begitu jangan ose bataria atau beta bunuh ose". Setelah itu Terdakwa mengangkat kepala korban di atas bantal dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan kondisi mata korban yang masih tertutup kain sprej.
4. Bahwa kemudian Terdakwa yang masih berada di atas perut korban bertanya "Ose tau beta ini siapa?", lalu Korban menjawab "Ose ini LA KUSU to?". Terdakwa langsung menjatuhkan badan Terdakwa ke sebelah kanan tubuh korban. Terdakwa menangis dan berkata "Besok beta masuk penjara sudah ini", lalu Korban menjawab "Ose tidak akan masuk penjara kecuali beta yang lapor", dengan maksud untuk mengelabui Terdakwa agar Terdakwa tidak membunuh korban seperti ancaman Terdakwa kepada Korban.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencari celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan keluar kamar menuju ruang tamu, dan langsung memakai celana Terdakwa yang berada di ruang tamu rumah korban tersebut. Terdakwa lalu pergi keluar dari rumah korban melalui pintu depan rumah korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et-repertum* Nomor : 096/PKM-P/SUB/Vis.et.Rep/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. MICHYAL KAREPESINA. dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada mulut : ditemuksn satu luk memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkak di bibir bawah;
- Pada alat kelamin : ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampAk luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkak di bibir bagian bawah dan ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampk luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa persetubuhan terjadi pada minggu dini hari yaitu pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 00.30 Wit bertempat di kamar depan rumah Korban di Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa dirumah korban terdapat 4 (empat) kamar di rumah Korban;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Abu Salim Kippa Alias Jalil yaitu Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban selesai ibadah shalat tarawih selanjutnya Korban pulang ke rumah setelah sampai di rumah Korban, Korban mengganti baju Korban dan pergi mengaji di masjid sekitar jam 22.00 Wit dan Korban kembali ke rumah setelah selesai mengaji sekitar pukul 23.00 Wit selanjutnya setelah sampai di rumah Korban, Korban duduk dengan salah satu cucu Korban yang berjenis kelamin laki-laki di ruang tamu sambil menikmati kue yang Korban bawa dari masjid dan berkomunikasi dengan anak Korban yang berada di Singapura, selanjutnya Korban mengatakan kepada cucu Korban untuk masuk ke kamar dan tidur dan Korban juga akan berkomunikasi dengan anak Korban di tempat tidur kemudian setelah Korban ada di tempat tidur anak Korban yang sedang berkomunikasi dengan Korban melalui telepon genggam mengatakan kepada Korban untuk cukup berkomunikasi dan selanjutnya tidur kemudian Korban mematikan telepon genggam namun Korban belum tidur tetapi Korban masih memainkan permainan di telepon genggam tersebut selanjutnya Korban melihat bayangan orang di depan pintu kamar yang sebelumnya tidak ditutup oleh Korban kemudian Korban mengira bayangan itu adalah cucu Korban dan Korban memanggil-manggil namanya namun Korban kembali tersadar bahwa tidak mungkin cucu Korban bayangannya setinggi pintu kamar kemudian Korban mengatakan bahwa bayangan ini adalah orang lain dan tidak mungkin hantu selanjutnya Korban berkata "sapa itu" selanjutnya Terdakwa masuk dengan hanya menggunakan kaos dalam sedangkan celana dan yang lainnya sudah tidak di gunakan alias setengah telanjang kemudian Terdakwa menutup wajah Korban dengan seprai (kain alas tempat tidur) yang sebelumnya Korban sudah ambil dari kamar belakang tempat cucu Korban yang berjenis kelamin laki-laki tidur kemudian Terdakwa menidih Korban dan melucuti celana Korban selanjutnya dalam keadaan tertindih dan tertutup wajah Korban oleh seprai, Korban mengatakan " siapa ini, jangan bunuh saya karena saya dengan cucu saya ini, kamu tidak sayang cucu saya kah" selanjutnya Terdakwa mengancam Korban bahwa kalau Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban namun saat Terdakwa berbicara dengan Korban itu Korban mengenal suaranya dan terlintas dalam benak Korban bahwa ini adalah suara La Kusu (Terdakwa) selain itu Korban juga sempat melihat bengkok di mata Terdakwa yang lebih yang lebih menyakinkan Korban bahwa yang memperkosa Korban adalah Jalil atau yang biasa di kenal dengan La Kusu (Terdakwa) selanjutnya Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa mau uang korban akan memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab Korban sebaliknya Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Korban dan Terdakwa juga ingin memasukan alat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Terdakwa ke dalam mulut Korban selanjutnya Terdakwa juga meremas payudara Korban sehingga payudara Korban sebelah kanan bagian atas memar (berwarna kebiruan) selanjutnya karena wajah Korban ditutupi oleh seprai itu mengakibatkan mulut Korban bengkak karena wajah Korban saat itu diremas oleh Terdakwa saat Terdakwa menutup wajah Korban dengan seprai selanjutnya setelah Terdakwa melepaskan kelaminnya dari kelamin Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa kamu tahu saya ini siapa dan Korban menjawab bahwa kamu adalah Jalil atau biasa di panggil La Kusu (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menjatuhkan dirinya disamping Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menangis dan mengatakan bahwa besok Terdakwa akan masuk penjara kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa masuk penjara karena Terdakwa masuk penjara jika Korban melaporkan Terdakwa ke polisi namun jika Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tidak akan di tangkap dan semua itu di lakukan Korban hanya untuk membuat Terdakwa tidak membunuh Korban dan cepat keluar dari kamar Korban selanjutnya Terdakwa bangkit dari tempat tidur dan mencari celananya namun kare atidak menemukan celananya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada dimana celananya namun Korban juga tidak tahu dimana celana Terdakwa sehingga Korban pun membantu mencari celana Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa cepat keluar dari rumah Korban selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Korban dan Korban langsung menelpon anak Korban di ternate untuk memberitahukan kejadian perkosaan tersebut;

- Bahwa korban mengetahui Terdakwa mengambil seprai (kain alas tempat tidur) di kamar belakang tempat cucu Korban yang berjenis kelamin laki-laki tidur karena memang seprai tersebut adalah seprai yang ada di kamar belakang;
- Bahwa Korban tidak tahu bagaimana Terdakwa masuk ke rumah Korban karena saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah ada di depan pintu kamar Korban;
- Bahwa Korban tinggal bersama 3 (tiga) orang cucu yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang berumur 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) tahun serta 1 (satu) orang perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan anak-anak Korban bekerja di Ternate dan suami Korban telah meninggal;
- Bahwa Korban tinggal dengan ketiga cucu sudah lama;
- Bahwa rumah Korban berdekatan dengan rumah-rumah tetangga lainnya bahkan berdekatan dengan masjid dan juga berdekatan dengan jalan setapak selanjutnya di belakang rumah Korban ada 2 (dua) rumah sedangkan di depan ada 3 (tiga) rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini bekerja dan tinggal dengan orang cina yang rumahnya berlokasi di depan rumah Korban yang dipisahkan oleh jalan setapak sehingga jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah sendiri yang jaraknya agak jauh dengan rumah Korban tetapi masih dalam satu lingkungan kampung dan satu RT 001;
- Bahwa Korban tidur di temani oleh cucu Korban yang perempuan;
- Bahwa lampu dikamar Korban tidak mati tetapi lampu di ruang tamu saja yang Korban matikan saat masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Korban tidak terlalu lama;
- Bahwa Korban berontak-berontak saat Terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin Korban;
- Bahwa Terdakwa melepaskan kelaminnya dari kelamin Korban karena ingin memasukan kelamin Terdakwa ke dalam mulut Korban;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar saat Terdakwa melepaskan kelaminnya dari kelamin Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memasukan kelaminnya ke dalam mulut Korban karena Korban menolak dan menipisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium Korban karena posisi Korban saat itu wajahnya ditutupi dengan seprai;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat menyetubuhi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sangat sakit di kemaluan Korban saat Korban bung air kecil;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat masuk ke kamar Korban yaitu bigian atas menggunakan kaos dalam dan bagian bawah telanjang;
- Bahwa kunci rumah Korban tinggalkan dirumah saat mengaji karena cucu-cucu Korban masih ada di rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) pintu untuk masuk kerumah Korban yaitu pintu depan dan pintu samping;
- Bahwa pintu samping untuk masuk ke runah Korban selalu di kunci dan tidak pernah di buka;
- Bahwa saat kejadian pintu samping untuk masuk ke rumah dalam keadaan tertutup dan di kunci;
- Bahwa tidak ada dari cucu Korban yang melihat Terdakwa masuk ke rumah Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk selain itu Korban juga jelaskan bahwa Korban sendiri yang bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa telah ereksi saat masuk ke alat kelamin Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban dengan mengatakan bahwa jika Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini ada perasaan takut dan trauma dari Korban sehingga Korban tinggal di rumah saudara Korban;
- Bahwa semua masyarakat tahu tentang kejadian perkosaan yang menimpa Korban;
- Bahwa korban merasa malu kepada masyarakat terkait kejadian persetubuhan yang menimpa Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya normal dan tidak ada kelainan dalam artian bahwa Terdakwa baik dan suka menyapa orang dengan santun;
- Bahwa pintu kamar tempat Korban disetubuhi itu ada pintunya berbentuk kayu dan juga ada tirainya;
- Bahwa di malam kejadian persetubuhan tersebut pintu kamar itu terbuka namun tirai menutupi pintu tersebut;
- Bahwa saat tiba di rumah setelah selesai mengaji Korban tidak merasakan ada situasi atau gerak-gerik yang aneh di rumah Korban;
- Bahwa kondisi cucu Korban yang saat itu tidur bersama Korban yaitu dalam kondisi tidur nyenyak;
- Bahwa Korban tidak sempat membangunkan cucu Korban yang tidur bersama Korban saat kejadian;
- Bahwa Korban tidak melihat wajah Terdakwa saat Terdakwa masuk ke kamar Korban tetapi dari suaranya, Korban dapat mengetahui bahwa yang masuk dan menyetubuhi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak berhasil membuka kain yang menutup wajah Korban saat Korban disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban dengan mengatakan bahwa Korban harus diam dan jika Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan cara berontak tetapi kondisi Korban lebih lemah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa telah meninggalkan rumah Korban maka Korban menelpon anak Korban yang ada di ternate dan menceritakan kejadian perkosaan tersebut setelah itu anak Korban yang di ternate langsung menelpon saudaranya untuk segera pergi ke rumah Korban melihat Korban karena Korban baru selesai di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkosa oleh Terdakwa dan orang yang di telepon itu bernama saudari sekar dan saudari Irma;

- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang ditelpon anak Korban itu yang masuk ke rumah Korban dan melihat kondisi Korban yaitu saudari ita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Korban sebelumnya;
- Bahwa tidak ada benda tajam maupun benda keras yang di bawa oleh Terdakwa saat menghampiri Korban;
- Bahwa Terdakwa ini sering bertegur sapa dengan Korban karena Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah Korban sehingga ketika Terdakwa sementara bekerja di luar rumah Terdakwa dan Korban saling bertegur sapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelecehan seksual terjadi pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 01.20 Wit bertempat di rumah Korban Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual adalah Abu salim kippa alias jalil atau yang biasa di panggil La Kusu (Terdakwa) sedangkan yang menjadi Korban pelecehan seksual adalah Korban ;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pelecehan seksual terhadap karena ditelepon pada pukul 01.20 Wit dini hari oleh anak Korban setelah kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Korban yaitu ayah Saksi adik kakak kandung dengan Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Korban lumayan jauh tetapi masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa anak dari Korban menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk segera pergi ke rumah Korban karena Terdakwa masuk ke rumah Korban untuk perkosa dan mau bunuh Korban;
- Bahwa setelah Saksi di telpon oleh anak Korban kemudian Saksi beranjak dari tempat tidur dan pergi mencari orang untuk menemani Saksi pergi ke rumah Korban selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi III yang saat itu sementara duduk di teras rumah dan Saksi mengajak Saksi Hilda Hamsa untuk pergi ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hilda pergi ke rumah Korban menggunakan motor;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban, Saksi dan Saksi Hilda hanya berdiri di depan rumah Korban dan diam saja sambil melihat-lihat ke rumah Korban karena Saksi dan Saksi Hilda takut masuk ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah Korban setelah Korban keluar dari rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah Korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban di depan rumah Korban tanpa Saksi masuk ke dalam rumah Korban;
- Bahwa saat Saksi ketemu dengan Korban, Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa Korban;
- Bahwa Saksi berada di rumah Korban sampai pukul 02.00 Wit dini hari dan samapi polisi menangkap Terdakwa barulah Saksi pulang dari rumah Korban;
- Bahwa Saksi melihat saat polisi mengamankan Terdakwa yang saat itu ada di rumahnya;
- Bahwa rumah Korban dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke rumah Korban dan hanya di luar saja;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi hilda hadir juga Saksi Drita Molkan alias Ita saat itu di rumah Korban;
- Bahwa yang masuk ke rumah Korban adalah Saksi Ita;
- Bahwa Anak Korban yang menelepon Saksi bernama Riswin;
- Bahwa Anak mendapatkan informasi terkait Korban di perkosa dari Korban;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Korban itu masih dalam kondisi gelap karena itu sudah dini hari pukul 01.20 Wit;
- Bahwa Saksi tidak sempat mencari Terdakwa;
- Bahwa Saat mendapatkan kabar dari anak Korban kemudian Saksi mengatakannya informasi perkosaan tersebut kepada Saksi III karena saat itu Saksi Hilda sedang duduk di teras rumah Saksi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik namun Saksi juga tahu bahwa Terdakwa suka mengonsumsi alkohol;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada cucu-cucu Korban;
- Bahwa Korban yang melaporkan kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Korban dalam kesehariannya tinggal bersama cucunya sementara suami Korban telah meninggal dan anak-anaknya merantau;
- Bahwa saat di telpon oleh anak Korban Saksi sementara tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berada di sekitar rumah Korban sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah masuk dan singgah di rumah Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ini di amankan oleh polisi karena setubuhi Korban karena di beritahukan oleh Korban;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Korban setelah Terdakwa diamankan oleh polisi sekitar pukul 01.30 Wit dini hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang melapor dari polisi korban pulang ke rumahnya tetapi Korban tidak tidur dirumahnya tetapi langsung Saksi mengajak Korban untuk tidur di rumah Saksi;
 - Bahwa Korban tidak pernah bercerita terkait tindakan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Korban tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Korban bisa berjalan normal saat memberikan keterangan di polisi;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian perkosaan barulah Saksi melihat lebam dan warna kebiruan di mulut dan leher Korban;
 - Bahwa saat Korban keluar dari rumahnya lampu di teras depan tidak menyala sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas kondisi Korban saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 01.20 Wit bertempat di rumah Korban pada Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi pergi ke rumah bersamaan dengan Saksi Sekar;
 - Bahwa Saksi tidak berbincang dengan Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berada di sekitar rumah Korban sebelum kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah masuk dan singgah di rumah Korban;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Korban dari depan rumah Korban;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi Korban saat itu karena posisi berdiri Saksi dan Korban berjauhan dimana Korban berada di depan rumahnya dan Saksi berada di depan masjid sehingga Saksi tidak melihat jelas kondisi korban;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh polisi saat itu;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa orang yang diamankan polisi itu adalah Terdakwa yang merupakan pelaku persetubuhan terhadap Korban karena di beritahukan oleh Saksi sekar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa tanggal 18 Maret 2024 dini hari sekitar pukul 24.00 Wit di rumah Korban di kamar tidur bagian depan Korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ingat yaitu bahwa Terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras (alkohol) jenis sopi di tetangga kampung kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menuju ke pantai untuk buang air;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar memasuki rumah Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ingat dengan semua perkataan yang Terdakwa sampaikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa memang Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras tetapi baru kali ini Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan ini;
- Bahwa dalam persetubuhan ini Terdakwa menggunakan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban atau tidak karena Terdakwa tidak ingat kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca berita acara pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik hanya menandatangani saja;
- Bahwa teknis pengambilan keterangan Terdakwa yaitu penyidik bertanya kemudian Terdakwa menjawab dan selanjutnya penyidik mengetik ke Komputer setelah itu di cetak kemudian di serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memasuki rumah orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat menutup mulut korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana bisa masuk kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki orang tua yang berada di labuan dan kisar;
- Bahwa Korban persetubuhan yaitu saksi korban berusia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintip orang saat mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar di kampung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras di tetangga kampung di labuan di rumah bapak Is;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras dengan 2 (dua) orang teman tetapi Terdakwa tidak tahu nama 2 (dua) orang tersebut karena merupakan orang luar sehingga Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa tempat bapak Is adalah tempat penjualan minuman keras jenis Sopi;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa dan baru malam itu Terdakwa mengonsumsi minuman keras di rumah bapak Is;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras sebanyak 4 (empat) botol karena diberitahukan oleh teman Terdakwa saat mereka menjenguk Terdakwa di polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama teman Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa meminum minuman keras sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa teman Terdakwa hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa meminum minuman keras sebanyak 4 (empat) botol kemudian pulang ke rumah sendirian;
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras Terdakwa pulang ke arah rumah;
- Bahwa rumah Korban dengan rumah Terdakwa jaraknya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat saat berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari kondisi Terdakwa saat Terdakwa Terbangun di penjara Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada bekas cairan yang berhubungan dengan sperma di tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kondisi Terdakwa saat keluar dari rumah Korban;
- Bahwa saat terbangun di Polsek Terdakwa hanya mengenakan kaos dalam dan celana panjang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah setubuhi orang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan pacar Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa meminum minuman keras dengan 2 (dua) orang di rumah bapak Iskandar alias Is;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras dari magrib;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras Terdakwa sendiri yang minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli minuman keras di bapak Iskandar;
- Bahwa Minuman keras 1 (satu) botol seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai minum minuman keras yang Terdakwa ingat hanya pulang ke rumah dan buang air di pantai;
- Bahwa Terdakwa ingat bahwa Terdakwa di periksa oleh bapak Arifin di polsek dan saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk dan tinggal di rumah Korban sebelumnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar di dalam rumah Korban;
- Bahwa Korban tinggal dengan cucu-cucunya di rumah rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa pelaku persetubuhan karena Korban yang mengatakannya;
- Bahwa karena sudah ada di kantor polisi jadi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang menyetubuhi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras setiap malam;
- Bahwa Terdakwa pernah minum minuman keras lebih dari 4 (empat) botol yaitu sebanyak 1 (satu) jerigen;
- Bahwa saat Terdakwa minum minuman keras sebanyak 1 (satu) jiregen itu Terdakwa hanya berjoget saja dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Korban tetapi korban mengatakan bahwa jika Terdakwa mau dimaafkan terdaka harus membayar Korban sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah secara pribadi mendatangi Korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 096/PKM-P/SUB/Vis.et.Rep/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michyal Karepesina. dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkak di bibir bagian bawah dan ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampk luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar seprei warna merah bercorak biru;
2. 1 (satu) lembar tirai pintu warna putih bercorak merah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
4. 1 (satu) buah baju tidur (daster) motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di kamar depan rumah Korban di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.00 Wit setelah selesai mengaji, saksi korban kembali ke rumah lalu duduk dengan cucunya sambil menikmati kue yang dibawa dari masjid kemudian saksi korban berkomunikasi dengan anaknya yang berada di Singapura kemudian korban masuk ke kamar dan selesai berkomunikasi dengan anaknya lalu sambil bermain game di handphone, saksi korban melihat bayangan orang di depan pintu kamar yang tidak ditutup oleh Korban namun korban mengira bayangan itu adalah cucu Korban lalu Korban memanggil-manggil namanya, dan berkata "sapa itu" selanjutnya Terdakwa masuk dengan hanya menggunakan kaos dalam dan tidak mengenakan celana alias setengah telanjang kemudian Terdakwa menutup wajah Korban dengan seprai (kain alas tempat tidur) yang sebelumnya Korban sudah ambil dari kamar belakang tempat cucu Korban yang berjenis kelamin laki-laki tidur lalu Terdakwa menindih Korban dan melucuti celana Korban selanjutnya dalam keadaan tertindih dan tertutup wajah Korban oleh seprai, Korban mengatakan " siapa ini, jangan bunuh saya karena saya dengan cucu saya ini, kamu tidak sayang cucu saya kah" selanjutnya Terdakwa mengancam Korban bahwa kalau Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban namun saat mendengar suara, ternyata saksi korban mengenali bahwa suara tersebut adalah La Kusu (Terdakwa) selain itu Saksi Korban juga sempat melihat bengkok di mata yang merupakan ciri-ciri Terdakwa selanjutnya Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa mau uang korban akan memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dalam waktu yang tidak lama dan juga meremas payudara Korban serta Terdakwa juga ingin memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Korban namun saksi korban berontak lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Korban. selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Korban lalu saksi Korban langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada anaknya yang berada di Ternate dan kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polsek Seram Utara Barat;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan pada alat kelamin, payudara sebelah kanan bagian atas memar (berwarna kebiruan), dan bibir mulut korban mengalami bengkak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban menyebabkan saksi korban merasa trauma, takut dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa Abu Salim Kippa Alias Jalil yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap penggunaan tenaga fisik yang besar/tidak begitu ringan sehingga menimbulkan kesakitan dan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi II, dan saksi III ternyata pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wit saat berada didalam kamar saksi korban, Terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan seprei lalu menindih Korban dan melucuti celana saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengancam Korban bahwa kalau Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dalam waktu yang tidak lama dan meremas payudara Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara merontak namun tenaga saksi korban tidak sebanding dengan kekuatan Terdakwa sehingga terjadinya rangkaian kejadian persetubuhan. Hal mana akibat persetubuhan tersebut menyebabkan saksi korban menderita kesakitan pada alat kelamin, bengkak bagian bibir mulut, dan memar pada payudara sebelah kanan sehingga berdasarkan fakta persidangan ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut merupakan perbuatan dengan kekerasan yang menimbulkan kesakitan dan tidak berdaya. Dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3 Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain, atau setelah berhasil mengatasi perlawanan, atau telah berhasil menghindarkan perlawanan yang diberikan dengan melakukan perbuatan kekerasan;

Menimbang bahwa persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hubungan tersebut lazim dilakukan oleh suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di kamar depan rumah Korban di Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.00 Wit setelah selesai mengaji, saksi korban kembali ke rumah lalu duduk dengan cucunya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



sambil menikmati kue yang dibawa dari masjid kemudian saksi korban berkomunikasi dengan anaknya yang berada di Singapura kemudian korban masuk ke kamar dan selesai berkomunikasi dengan anaknya lalu sambil bermain *game* di handphone, saksi korban melihat bayangan orang di depan pintu kamar yang tidak ditutup oleh Korban namun korban mengira bayangan itu adalah cucu Korban lalu Korban memanggil-manggil namanya, dan berkata "sapa itu" selanjutnya Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras masuk kedalam kamar saksi korban dengan hanya menggunakan kaos dalam dan tidak mengenakan celana alias setengah telanjang kemudian Terdakwa menutup wajah Korban dengan seprai (kain alas tempat tidur) yang sebelumnya Korban sudah ambil dari kamar belakang tempat cucu Korban yang berjenis kelamin laki-laki tidur lalu Terdakwa menindih Korban dan melucuti celana Korban selanjutnya dalam keadaan tertindih dan tertutup wajah Korban oleh seprai, Korban mengatakan "siapa ini, jangan bunuh saya karena saya dengan cucu saya ini, kamu tidak sayang cucu saya kah" selanjutnya Terdakwa mengancam Korban bahwa kalau Korban berteriak maka Terdakwa akan membunuh Korban namun saat mendengar suara, ternyata saksi korban mengenali bahwa suara tersebut adalah La Kusu (Terdakwa) selain itu Saksi Korban juga sempat melihat bengkok di mata yang merupakan ciri-ciri Terdakwa selanjutnya Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa mau uang korban akan memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dalam waktu yang tidak lama dan meremas payudara Saksi Korban serta Terdakwa juga ingin memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Korban namun saksi korban memberontak lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Korban. selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Korban lalu saksi Korban langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada anaknya yang berada di Ternate dan kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polsek Seram Utara Barat;

Menimbang, bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 096/PKM-P/SUB/Vis.et.Rep/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michyal Karepesina. dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka memar berbentuk satu garis berwarna keunguan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan bengkok di bibir bagian bawah dan ditemukan pada area kemaluan bibir bagian dalam empat buah luka lecet berwarna kemerahan di arah jam enam, jam tujuh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



dan jam sebelas dan ditemukan pada area selaput darah tampak luka robekan baru tidak beraturan, tidak sampai ke dasar di arah jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai rangkaian perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan atau bantahan yang tidak logis dan tidak berdasar tanpa didukung dengan alat bukti lain dengan demikian maka keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap seorang wanita atau orang tua yang sudah lanjut usia bertentangan dengan adab Terdakwa sebagai orang yang lebih muda dalam memperlakukan maupun menghormati orang tua yang sudah lanjut usia, bukan sebaliknya melakukan tindakan/perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, trauma dan malu sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprei warna merah bercorak biru, 1 (satu) lembar tirai pintu warna putih bercorak merah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah baju tidur (daster) motif bunga yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Korban, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban menderita kesakitan dan luka, serta hingga saat ini Saksi Korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Msh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Salim Kippa Alias Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei warna merah bercorak biru;
 - 1 (satu) lembar tirai pintu warna putih bercorak merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju tidur (daster) motif bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David Nainggolan, S.H , Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sulistyo Cahyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)